

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KARANG TARUNA GAMMA PUTRA MARGOREJO

BAB I
ATRIBUT KARANG TARUNA

Pasal 1
Lambang

1. Lambang Karang Taruna Gamma Putra Margorejo berbentuk sebagai berikut:



2. Karang Taruna memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur:
- a. Sekuntum bunga teratai yang mulai mekar;
 - b. Empat helai daun bunga;
 - c. Dua helai pita terpampang di bagian atas dan bawah;
 - d. Sebuah lingkaran yang melingkari sekuntum bunga teratai dan dua pita;
 - e. Bunga teratai yang mekar berdaun lima helai sebagai latar belakang; dan
 - f. Unsur warna.
3. Filosofi dan Makna Lambang Karang Taruna:
- a. Filosofi
 - 1) sekuntum bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai unsur generasi muda (remaja) yang dijiwai semangat kemasyarakatan (Kesejahteraan Sosial). bunga teratai yang mulai mekar terdiri dari 7 (tujuh) kuntum bunga yang melambangkan atau memaknai tujuh unsur kepribadian yang harus dimiliki warga Karang Taruna, yakni:
 - a) taat : taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) tanggap : penuh perhatian dan peka terhadap masalah;
 - c) tanggon : kuat daya tahan fisik dan mental;
 - d) tandas : tegas, pasti, tidak ragu, dan teguh pendirian;
 - e) tangkas : sigap, gesit, cepat bergerak, dan dinamis;
 - f) terampil : mampu berkreasi, berdayaguna dan berkarya;
 - g) tulus : sederhana, ikhlas, rela memberi, dan jujur;
 - 2) 4 (empat) helai daun bunga di bagian bawah bunga teratai yang mulai mekar melambangkan atau memaknai keempat fungsi Karang Taruna, yakni:
 - a) memupuk kreativitas generasi muda untuk belajar bertanggungjawab;
 - b) membina kegiatan-kegiatan sosial, rekreatif, edukatif, ekonomi- produktif dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat pencegahan dan pengembangan potensi generasi muda;
 - c) mengembangkan dan mewujudkan harapan serta cita-cita generasi muda (khususnya anak dan remaja) Indonesia melalui peningkatan kapasitas dan bimbingan interaksi baik yang diselenggarakan secara individu maupun berkelompok; dan
 - d) menanamkan pengertian, kesadaran, serta memasyarakatkan dan mengimplementasikan

nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara khususnya di kalangan generasi muda.

3) 2 (dua) helai pita yang terpampang di bagian atas dan bawah:

a) pita di bagian atas terdapat tulisan Motto Karang Taruna yakni “ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA” yang memiliki makna masing- masing:

- i. Adhitya berarti cerdas dan penuh pengetahuan;
- ii. Karya berarti pekerjaan, ketrampilan atau karya;
- iii. Mahatva berarti terhormat, berbudi luhur dan berkepribadian; dan
- iv. Yodha berarti pejuang atau patriot.

Jadi, secara keseluruhan Adhitya Karya Mahatva Yodha berarti pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya.

b) pita di bagian bawah bertuliskan “KARANG TARUNA” yang memiliki makna masing-masing:

- i. karang berarti pekarangan, halaman, atau tempat; dan
- ii. taruna berarti remaja atau generasi muda.

Jadi, secara harfiah karang taruna berarti tempat atau wadah pengembangan remaja/generasi muda. Dalam makna lain sebagai perlambang karang diartikan juga sebagai Batu Karang di lautan yang tegar sekalipun kerap kali dihantam ombak, sedangkan taruna diartikan juga sebagai anak muda atau generasi muda. Sehingga Karang Taruna dalam makna lain juga dilambangkan sebagai generasi muda yang kuat, kokoh, kukuh dan tegar dalam pendirian, keluhuran budi pekerti, kepribadian dan karakternya sebagai anak muda bangsa Indonesia meski dihantam oleh berbagai persoalan, tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan.

4) sebuah Lingkaran yang melambangkan atau dimaknai sebagai lambang ketahanan nasional yang berfungsi sebagai tameng/perisai;

5) bunga Teratai mekar yang berdaun 5 (lima) helai yang berada diluar lingkaran, melambangkan atau memaknai lingkaran kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila;

6) unsur warna yang terdapat pada lambang dimaknai sebagai berikut:

- a) putih : kesucian, tidak bercela, dan tidak bernoda;
- b) merah : keberanian, sabar, tenang, dapat mengendalikan diri, dan tekad pantang mundur; dan
- c) kuning : keagungan dan keluhuran budi pekerti.

b. Pengertian

Secara keseluruhan lambang Karang Taruna berarti tekad insan remaja/generasi muda Indonesia (warga Karang Taruna) untuk mengembangkan dirinya menjadi patriot/pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan/cerdas, serta terampil dan selalu berkarya nyata agar mampu ikut secara aktif dalam pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

4. Ukuran dan Penggunaan

Lambang Karang Taruna memiliki berbagai bentuk ukuran yang disesuaikan dengan penggunaan dan tata letaknya sebagai berikut: ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada seragam karang taruna baik seragam resmi maupun seragam harian, yang diletakkan pada lengan bagian atas sebelah kiri. ukuran dengan diameter 7cm (tujuh sentimeter) juga dapat digunakan sebagai atribut/badge pada kaus seragam karang taruna untuk kegiatan-kegiatan tertentu baik sebagai identitas panitia maupun peserta dengan peletakkan lambang pada bagian dada sebelah kiri kaus;


a. ukuran dengan diameter 5cm (lima sentimeter) digunakan sebagai atribut/badge pada topi Karang Taruna yang merupakan kelengkapan seragam Karang Taruna, yang diletakkan pada bagian

tengah depan topi;

- b. ukuran dengan diameter paling besar 7cm (tujuh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang pada map, cover proposal, cover buku, cover program, dan sejenisnya, yang dapat diletakkan pada bagian tengah cover atau bagian lain sesuai kepantasan desain;
- c. ukuran dengan diameter 2cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) dapat digunakan sebagai atribut/logo pada lencana atau pin untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo, yang tata letaknya pada lencana/pin di tengah atau agak disebelah atas, sedangkan peletakan lencana/pin pada dada sebelah kiri dari baju/seragam. Ukuran dengan diameter 2 cm (dua sentimeter) sampai dengan 4cm (empat sentimeter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambar organisasi pada ikat pinggang baik untuk seragam maupun untuk sehari-hari, yang diletakkan di tengah dari kepala ikat pinggang;
- d. ukuran dengan diameter 2 cm (dua sentimeter) sampai dengan 2,5 cm (dua koma lima sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada kop surat, amplop, piagam dan sertifikat kegiatan, yang tata letaknya pada bagian kiri (untuk kop dan amplop) dan pada bagian tengah atau bagian lain sesuai kepantasan untuk sertifikat dan piagam;
- e. ukuran dengan diameter 2,7 cm (dua koma tujuh sentimeter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada stempel/cap besar pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo untuk kepentingan surat-menyurat, perjanjian, dan sejenisnya yang diletakkan di bagian tengah stempel/cap bundar yang berdiameter 4cm (empat sentimeter).
- f. ukuran dengan diameter 50 cm (lima puluh sentimeter) sampai dengan 1m (satu meter) digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada spanduk untuk kegiatan- kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada sisi sebelah kiri spanduk serta pada backdrop untuk kegiatan- kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya pada bagian tengah atau pada sisi sebelah kiri atau pada bagian lain sesuai kepantasan disain;
- g. ukuran dengan diameter paling sedikit 15 cm (lima belas sentimeter) sampai dengan 50cm (lima puluh sentimeter) dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada umbul-umbul, *standing banner*, *x- banner*, atau produk *advertising*lainnya untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain dan etika keorganisasian;
- h. ukuran dengan diameter paling besar 2 m (dua meter) juga dapat digunakan sebagai logo/lambang organisasi pada billboard dan produk *advertising* lainnya untuk kegiatan-kegiatan dan pencitraan Karang Taruna yang tata letaknya disesuaikan dengan kepantasan disain;
- i. ukuran lambang Karang Taruna yang menyesuaikan adalah pada panji dan bendera yang menyesuaikan dengan ukuran panji dan bendera tersebut, yakni sebesar 2/3 (dua pertiga) dari ukuran panji dan bendera tersebut yang peletakkannya persis di tengah-tengah panji dan bendera Karang Taruna; dan
- j. ukuran lambang Karang Taruna dapat menyesuaikan lebih lanjut pada berbagai media dengan tata letak yang menyesuaikan dengan kepantasan dan etika.

Pasal 2 **Seragam**

1. Pakaian Dinas Upacara
 - a. Desain:



b. Pengertian

Seragam resmi Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas upacara adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seremonial baik dalam bentuk peringatan hari besar nasional, dan pertemuan atau forum-forum resmi yakni temu karya, rapat kerja dan forum-forum ilmiah.


c. Seragam resmi Karang Taruna Gamma Putra Margorejo atau disebut juga pakaian dinas upacara (PDU) terdiri dari:

- 1) kemeja lengan panjang berwarna putih;
- 2) tambahan kelengkapan dasi dengan warna menyesuaikan;
- 3) jas Karang Taruna dengan warna dasar biru dongker (biru gelap), yang bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital pada dada sebelah kiri, nama pemakai pada dada sebelah kanan, dan mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang Kabupaten Kendal pada sisi bahu sebelah kanan;
- 4) tulisan nama Karang Taruna dan nama pemakai berwarna kuning emas;
- 5) celana panjang warna biru dongker (biru gelap) untuk laki-laki atau perempuan, atau rok panjang warna biru dongker untuk perempuan;
- 6) sepatu hitam (pantofel); dan
- 7) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan motif yang menyesuaikan.


2. Pakaian Dinas Harian (PDH)

a. Desain:

- 1) Pakaian Dinas Harian I



2) Pakaian Dinas Harian II



b. Pengertian

Seragam Harian Karang Taruna atau disebut juga pakaian dinas harian (PDH) adalah seragam yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat harian/operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat.

c. Seragam Harian Karang Taruna terdiri dari :

- 1) PDH 1, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar dominan biru benhur (biru langit), bertuliskan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital berwarna kuning pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna kuning pada dada sebelah kanan, mengenakan lambang Karang Taruna pada sisi bahu sebelah kiri, serta lambang Kabupaten Kendal pada sisi bahu sebelah kanan;
- 2) PDH 2, berbentuk: kemeja lengan pendek dengan warna dasar putih, mengenakan lambang Karang Taruna dengan tulisan nama KARANG TARUNA dengan huruf kapital di bawahnya berwarna hitam pada dada sebelah kiri, nama pemakai berwarna hitam pada dada sebelah kanan, serta lambang Kabupaten Kendal pada sisi bahu sebelah kanan;
- 3) kemeja pakaian dinas harian 1 maupun pakaian dinas harian 2 dapat di variasikan dengan tambahan warna dan corak/model lain sesuai kepantasan;
- 4) celana panjang bahan/jeans warna bebas dan menyesuaikan, serta rapih (tidak kusam dan robek);
- 5) sepatu model dan warna bebas yang layak pakai;
- 6) tambahan kelengkapan kaus kaki dengan warna dan corak yang menyesuaikan;
- 7) topi Karang Taruna berwarna biru dongker (biru gelap) atau hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna di samping kiri dan pemakai di samping kanan.

3. Topi Karang Taruna

a. Desain



b. Pengertian

Topi Karang Taruna berwarna hitam dengan lambang Karang Taruna di depannya, nama Karang Taruna berwarna kuning emas di samping kiri dan nama pemakai berwarna kuning emas di samping kanan.

Pasal 3 Bendera

Bendera Karang Taruna adalah sebagai berikut:

1. Desain



2. Pengertian

Bendera Resmi adalah bendera yang menjadi simbol dan perlambang utama Karang Taruna sebagai identitas tunggal dalam membangun kesejajaran dengan kelembagaan lainnya.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran bendera resmi Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- a. berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180cm (seratus delapan sentimeter) dan ukuran lebar 120cm (seratus duapuluh sentimeter) sebagai ukuran terbesar atau ukuran turunannya dengan perbandingan 3:2;
- b. terbuat dari bahan terbaik yang agak tebal (2 lapis);
- c. di tengah-tengah bendera resmi terdapat lambang Karang Taruna di kedua sisinya dengan ukuran garis tengah 60cm (enam puluh sentimeter);
- d. di bawah lambang terdapat tulisan "KARANG TARUNA" dengan huruf kapital di kedua sisinya dengan warna tulisan kuning emas dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- e. warna dasar adalah biru benhur (biru langit) dengan pinggiran berwarna kuning emas yang melingkari warna dasar;

- f. pada sisi bendera terdapat rumbai warna biru tua, kecuali sisi yang melekat pada tiang;
- g. bendera resmi diikatkan pada tiang dengan 3 (tiga) buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter); dan
- h. pada puncak tiang bendera diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam.

Pasal 4

Panji

Panji Karang Taruna adalah sebagai berikut:

1. Desain



2. Pengertian

Panji adalah simbol pataka dan kekramatan organisasi Karang Taruna yang menjadi perlambang utama sebagai bagian dari bangsa dan negara.

3. Bentuk dan ukuran

Bentuk dan ukuran panji Karang Taruna diatur sebagai berikut:

- a. warna dasar kuning;
- b. panjang 180cm (seratus delapan puluh sentimeter) dan lebar 120cm (seratus dua puluh sentimeter) sebagai ukuran terbesar atau ukuran turunannya dengan perbandingan 3:2;
- c. terbuat bahan terbaik (beludru) dan agak tebal (2 lapis);
- d. di tengah-tengahnya terdapat lambang Karang Taruna pada kedua sisinya yang bergaris tengah 60cm (enam puluh senti meter);
- e. di bawah lambang terdapat tulisan “KARANG TARUNA” dengan huruf kapital pada kedua sisinya dengan warna tulisan hitam dan ukuran tinggi tulisan 10cm (sepuluh sentimeter);
- f. di ketiga sisinya (yang tidak melekat pada tiang) diberi rumbai warna kuning emas dengan panjang 6cm (enam sentimeter);
- g. panji diikatkan pada tiang dengan tiga buah tali pengikat, tinggi tiang 3m (tiga meter), berbentuk bulat, dan bergaris tengah 4cm (empat sentimeter);
- h. pada puncak tiang panji diberi kepala tiang (mustika) berbentuk bunga Teratai yang mulai mekar dengan tinggi 20cm (dua puluh sentimeter), bergaris tengah 10cm (sepuluh sentimeter), dan terbuat dari logam;
- i. pada panji Karang Taruna tidak boleh diberi tulisan nama wilayah, hanya boleh ada tulisan Karang Taruna dengan huruf kapital di bawah logo Karang Taruna.

Pasal 5

Dasa Sakti

Dasa Sakti Karang Taruna adalah sikap, prinsip, budaya dan etos Karang Taruna yang harus menjadi landas gerak dan langkah setiap insan Karang Taruna dalam berkarya dan mengabdikan pada masyarakatnya. Teks Dasa Sakti Karang Taruna adalah sebagai berikut:

1. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo berwatak sosial.
2. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo bertempat kedudukan di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal
3. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo bersifat lokal yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan budaya setempat.
4. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo berbentuk otonom yakni menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial secara mandiri dan bersinergi untuk masyarakatnya.
5. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo bersifat non-partisan yakni independen dalam pendirian politiknya.
6. Sumberdaya manusia Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah pejuang yang dengan pengetahuan dan kepribadiannya selalu berkarya nyata.
7. Tugas Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan program prioritas nasional dan visi misi Pemerintah Desa Margorejo
8. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo memiliki keanggotaan terbesar dan terbuka bagi seluruh warga Desa Gamma Putra Margorejo tanpa memandang jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, dan suku.
9. pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo diselenggarakan oleh kepengurusan yang bersifat konsolidatif dan koordinatif.
10. Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah komponen utama Desa Margorejo dalam pengembangan kemitraan pembangunan kesejahteraan sosial dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 6

Mars

1. Mars Karang Taruna adalah lagu penyemangat bagi anggota organisasi yang disesuaikan dengan visi dan tujuan organisasi tersebut, untuk lebih giat bekerja dan berkarya nyata.
2. Mars Karang Taruna diciptakan oleh Gunadi Said, dengan Notasi dan lirik Mars sebagai berikut:

Lagu dan Syair Ciptaan
GUNADI SAIR

Bes : do
2/4 : Mars

| 5̣. 6̣ 5̣ 4̣ | 5̣ 3̣ 5̣ 5̣ | 1̣ . 1̣ 2̣ | 3̣ . |
Ka-mi Pe-mu-da Pe-mu-di In-do-ne-sia |
| 2̣ . 3̣ 2̣ . 7̣ | 7̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . 6̣ 5̣ 4̣ | 3̣ 0 |
Yang terpagung satu dalam Karang Taruna |
| 5̣ . 6̣ 5̣ 4̣ | 3̣ . 3̣ 5̣ 5̣ | 1̣ . 1̣ 2̣ 3̣ | |
Kami Pe-ne-rus ci-ta ci-ta Beng-sa |
| 2̣ . 3̣ 2̣ . 1̣ | 7̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ . 5̣ 6̣ . 7̣ | 1̣ |
De-mi ke-jay-an Re-pu-blik In-do-ne-sia |
| 6̣ . 6̣ 6̣ 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . | 1̣ 1̣ |
Karang Taruna milik ki-ta se-mua |

Reff :

| 4̣ . 4̣ 2̣ . 3̣ | 4̣ 6̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | | 1̣ |
Mengemban a-ma - net Bangsa tercinta |
| 5̣ . 6̣ 5̣ 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ . 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ 3̣ 0.3 | |
Menuju ci-ta ci-ta Pan -ca - sila |
| 4̣ . 4̣ 4̣ 3̣ | 2̣ . 2̣ 1̣ 7̣ | 1̣ . | 1̣ 0 |
Negara- adil mak-mur sento - sa |

| 5̣ . 6̣ 6̣ 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ . | 1̣ 1̣ |
Smoga Tuhan selalu bersama Ki - ta |
| 4̣ . 4̣ 2̣ . 3̣ | 4̣ 6̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | | 1̣ |
Dalam menuai -kan tugas mu - li - a |
| 5̣ . 6̣ 6̣ 7̣ | 1̣ . 1̣ 7̣ 6̣ | 5̣ 1̣ 3̣ 3̣ 0.3 | |
Bersatu pe-du - lah kita se mu a |
| 4̣ . 4̣ 4̣ 3̣ | 2̣ . 2̣ 1̣ 7̣ | 1̣ . | 1̣ 0 |
Di bawah Panji Karang Taru - na |

Bersatu..... Berpadu..... Bersama
K a r a n g T a r u n a

3. Tujuan Mars

- a. membangkitkan semangat juang warga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dalam mengemban tugas di bidang pembangunan kesejahteraan sosial;
- b. memupuk dan mengembangkan rasa Kesetiakawanan Sosial antar sesama anggota Karang Taruna

- Gamma Putra Margorejo; dan
- c. membangkitkan semangat cinta tanah air dan tekad untuk berjuang dan mengabdikan demi kepentingan masyarakat dan bangsa.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 7

Jenis Keanggotaan

1. Keanggotaan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo berbasis di Desa Margorejo Kecamatan Cepiring
2. Anggota Karang Taruna Gamma Putra Margorejo terdiri dari Anggota Pasif dan Anggota Aktif.
3. Anggota Pasif adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis) sebagai Warga Layanan karena sifat Karang Taruna sebagai organisasi kemasyarakatan yang berkarakter pada penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yakni seluruh generasi muda yang berusia 13 sampai dengan 45 tahun.
4. Anggota Aktif adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 17 sampai dengan 45 tahun karena potensi, bakat, dan produktivitasnya untuk mendukung pengembangan organisasi Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dan program-programnya;

Pasal 8

Persyaratan Menjadi Anggota Aktif

1. Persyaratan menjadi Anggota Aktif Karang Taruna Gamma Putra Margorejo adalah sebagai berikut:
 - a. setiap Warga Desa Margorejo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal yang ingin menjadi anggota aktif Karang Taruna, dapat menyampaikan permohonan kepada Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo;
 - b. bersedia menaati, mematuhi dan menjalankan seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan, keputusan dan kebijakan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo, serta mengikuti kegiatan yang telah ditetapkan oleh Karang Taruna Gamma Putra Margorejo;
2. Kepada pemohon diberikan status Anggota aktif dan berhak menerima Kartu Tanda Anggota Aktif yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pengurus.

Pasal 9

Pemberhentian Keanggotaan

1. Keanggotaan Anggota Aktif berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Untuk point a berlaku juga bagi Anggota Pasif, sedangkan untuk poin b dan c secara otomatis yang bersangkutan kembali menjadi Anggota Pasif.

Pasal 10

Hak dan Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota memiliki hak:
 - a. Mendapatkan pelayanan yang memadai dalam rangka penyelenggaraan program-program organisasi;
 - b. Menyampaikan pendapat, saran, bertanya, dan menyampaikan kritik baik secara lisan maupun tertulis kepada organisasi;
 - c. Menjadi Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo bagi setiap Anggota Aktif yang

- memenuhi persyaratan tertentu; dan
- d. Memilih dan dipilih bagi setiap Anggota Aktif sesuai dengan mekanisme organisasi.
2. Setiap anggota, terutama Anggota Aktif, memiliki kewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya;
 - b. Membayar iuran;
 - c. Menjaga nama baik organisasi;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi bagi Anggota Aktif.

Pasal 11

Sanksi - Sanksi

Sanksi diberikan kepada anggota dan/atau pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo apabila:

1. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-Keputusan Karang Taruna lainnya;
2. Melakukan perbuatan melanggar hukum; dan/atau
3. Melakukan perbuatan yang merusak nama baik Karang Taruna.

Pasal 12

Bentuk-Bentuk Sanksi

1. Peringatan lisan;
2. Peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara sebagai anggota aktif dan/atau pengurus Karang Taruna; dan
4. Pemberhentian tetap sebagai anggota aktif dan/atau pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo;

Pasal 13

Tata Cara Pemberhentian Anggota

1. Pemberhentian keanggotaan karena alasan mengundurkan diri dilaksanakan di tingkat Desa
2. Bagi anggota yang mendapatkan sanksi karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Karang Taruna lainnya dapat diberhentikan dan/atau diberhentikan sementara.
3. Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota sebagaimana diatur pada ayat (2), diputuskan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dalam rentang waktu minimal 7 (tujuh) hari.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 14

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Setiap pengurus berhak:
 - a. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam manajemen profesional organisasi;
 - b. Mendapatkan fasilitas yang sama baik berupa identitas, seragam maupun kesempatan;
 - c. Menyampaikan pendapat, tanggapan, saran, kritik, dan pertanyaan dalam Rapat Bulanan Pengurus dan Rapat Tahunan Pengurus;
 - d. Mempunyai hak suara dalam Rapat Bulanan Pengurus dan Rapat Tahunan Pengurus;
2. Setiap pengurus berkewajiban:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan ketentuan-

- ketentuan organisasi lainnya;
- b. Menjaga nama baik organisasi;
 - c. Membayar iuran Pengurus Karang Taruna yang disepakati bersama;
 - d. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
- Menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan atau bidangnya masing-masing.

Pasal 15
Janji Pengurus

Setelah dilantik dan dikukuhkan oleh Kepala Desa, pengurus secara bersama-sama mengucapkan janji sebagai berikut:

“Demi Allah/Atas nama Tuhan/Atas nama Sang Budha/Demi Sang Hyang Widhi, saya berjanji:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
2. Taat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku lainnya;
3. Setia dan teguh pada amanah Temu Karya;
4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasional.”

BAB IV
PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 16
Ketua

1. Kepengurusan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dipimpin oleh seorang Ketua
2. Ketua yang bersangkutan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan (periode) berturut-turut;

Pasal 17
Kriteria Ketua

Ketua Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Pendidikan minimal SLTP;
- d. Berdomisili di Desa Margorejo;
- e. Memiliki kondisi jasmani dan rohani yang sehat;
- f. Bertanggung jawab, berakhlak baik, dan mampu bekerja dengan timnya maupun dengan berbagai pihak;
- g. Bukan anggota/pengurus Partai Politik;
- h. Peduli terhadap permasalahan sosial dan kemasyarakatan umumnya;
- i. Memiliki kemampuan untuk memimpin;
- j. Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun;
- k. Mengetahui dan memahami Karang Taruna dan keorganisasian pada umumnya;
- l. Memiliki kemampuan mengembangkan hubungan secara lebih aktif dengan pihak lain; dan
- m. Tidak sedang tersangkut perkara melawan hukum dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;

BAB V
BENTUK-BENTUK FORUM PERTEMUAN

Pasal 18
Musyawarah Anggota Karang Taruna

1. Musyawarah Anggota Karang Taruna adalah forum pengambilan keputusan tertinggi Anggota Karang Taruna Gamma Putra Margorejo, yang selanjutnya disingkat MAKT.
2. MAKT diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan masa bakti kepengurusan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo
3. MAKT berwenang untuk menilai kinerja Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo masa bakti terdahulu dan menetapkan program kerja masa bakti berikutnya.

Pasal 19
Rapat Kerja

Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk menyusun program kerja tahunan.

Pasal 20
Rapat Bulanan Pengurus

1. Rapat Bulanan Pengurus adalah forum pertemuan pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margorejo guna membahas perkembangan program kerja dan hal-hal lain yang bersifat insidental;
2. Rapat Bulanan Pengurus dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan;

Pasal 21
Rapat Tahunan Pengurus

Rapat Tahunan Pengurus adalah forum yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program kerja Karang Taruna Gamma Putra Margorejo

Pasal 22
Rapat Khusus

Rapat Khusus adalah forum yang dilaksanakan oleh anggota Karang Taruna Gamma Putra Margorejo untuk membahas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB VI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 23

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan di dalam Temu Karya Nasional (TKN) Karang Taruna atau Temu Karya Nasional (TKN) Luar Biasa Karang Taruna.
2. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus Provinsi.

BAB VII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 24

Kepengurusan Karang Taruna Gamma Putra Margorejo yang ada dilakukan penyesuaian setelah Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo dinyatakan berlaku.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 25


Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna Gamma Putra Margorejo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARGOREJO
PADA TANGGAL : 28 JUNI 2025
J A M : 21.00 WIB

RAPAT KHUSUS KARANG TARUNA GAMMA
PUTRA MARGOREJO,
Pengurus Karang Taruna Gamma Putra Margor

Ketua

ERIK SETIAWAN

Sekretaris

DIYAH AYUNINGSIH